

## ABSTRAK

*Rifqi Madlariqul Haq “Analisis Hukum Mahar Haalan Al-Qur’an di Kalangan Muda menurut Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”*

Pernikahan menggunakan mahar hafalan al-Qur’an banyak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia khususnya kalangan muda. Hafalan al-Qur’an yang dijadikan mahar pernikahan biasanya dibacakan sebelum prosesi akad pernikahan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui hukum dari mahar hafalan Al-Qur’an ini sehingga timbul pro kontra mengenai hukum mahar berupa hafalan Al-Qur’an.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kalangan muda menggunakan hafalan Al-Qur’an sebagai mahar dalam perkawinannya dan untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang menggunakan mahar hafalan Al-Qur’an menurut fikih dan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah menjabarkan terlebih dahulu bagaimana pendapat atau pandangan hukum fikih mengenai mahar hafalan Al-Qur’an serta menurut undang-undang yang ada di Indonesia khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Setelah didapatkan kedua hal tersebut, kemudian penulis akan menganalisis sah atau tidaknya mahar hafalan Al-Qur’an menurut fikih dan perundang-undangan yang mana mahar berupa hafalan Al-Qur’an ini sedang marak terjadi di masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif analitis memperdalam dan memperjelas analisis data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih, berbagai kitab-kitab tafsir al-Qur’an maupun hadis, artikel, jurnal, undang-undang tentang perkawinan, catatan, buku, dan sebagainya yang berhubungan dengan mahar. Ditambah dengan wawancara kepada pelaku mahar hafalan al-Qur’an sebagai sumber dalam menelaah latar belakang kalangan muda yang menggunakan hafalan al-Qur’an sebagai mahar.

Hasil dari penelitian ini bahwa alasan atau latar belakang kalangan muda menggunakan hafalan al-Qur’an sebagai mahar adalah Pertama, ingin meringankan calon suami. Kedua, agar sang suami dapat memelihara hafalan al-Qur’an. Ketiga, keinginan pihak wanita atau keluarga, karena ingin dihargai tidak sebatas materi, melainkan dengan wahyu Allah swt. Mahar berupa hafalan al-Qur’an tetap sah, akan tetapi maharnya menjadi fasid atau rusak karena mahar merupakan kewajiban suatu pernikahan bukan rukun dari pernikahan. Karena mahar bacaan ayat-ayat al-Qur’an dihukumi rusak atau fasid maka suami harus mengganti dengan mahar mitsil. Mahar hafalan al-Qur’an hukumnya sah apabila mahar tersebut berupa mengajarkannya bukan hanya membacakan lantunan ayat-ayat al-Qur’an dalam akad nikah. Mahar hafalan al-Qur’an jika dipandang dalam Undang-Undang di Indonesia belum ada peraturan yang secara rinci mengatur hukum mahar hafalan al-Qur’an. Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan peraturan dalam mengatur tentang pernikahan memberikan uraian tentang mahar dalam pasal 30 dimana calon mempelai laki-laki wajib memberikan mahar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pasal 31 disebutkan bahwa mahar diberikan atas dasar kesederhanaan dan sesuai dengan tuntunan syari’at islam.

**Kata Kunci :** Mahar, Hafalan al-Qur’an, Fikih, Undang-undang perkawinan.